

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan salah satu persoalan yang sangat dianjurkan agama karena dapat menjauhkan individu dan masyarakat dari berbagai kerusakan, serta dapat mendatangkan kemaslahatan untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Misi dan tujuan perkawinan bukanlah materi semata. Perkawinan merupakan langkah awal pelaksanaan misi kemanusiaan, yang bentuk pelaksanaannya ditetapkan oleh pembuat syariat, bahkan mendapat perhatian khusus yang tidak diberikan kepada perjanjian-perjanjian yang lain.¹ Bagi pihak suami istri, hakikat perkawinan itu tidaklah dilembagakan untuk memperoleh keuntungan materi sesuatu. Begitu juga pihak istri. Wanita tidak dikawinkan untuk memperoleh jaminan keperluan materialnya. Laki-laki menikahi wanita bukan untuk menguasai wanita itu secara mutlak. Lembaga perkawinan merupakan suatu usaha kerjasama dalam kehidupan ini, seperti suatu usaha untuk mendirikan sebuah bangunan.²

Banyak dari pasangan suami isteri yang menemukan berbagai macam problem dalam rumah tangga yang mereka bina dan dalam realitasnya jarang sepasang suami isteri yang hidup bersama secara mulus tanpa dibarengi

¹ As-Sadlani, S.G., *Dlowabithuhu, Halathuhu Asbabuhu, Thuruqul Wiqoyah Minhu, Wasail'liaajih Fi Dlouil Qur'an Was Sunnah. (Terjemahan Muhammad Abdul Ghofar, Nusyûz Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya), cet. II, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1993), hlm. 241*

² MD Nor Bin Muhammad, "Konsep Nusyûz (Studi Komperatif Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)", *Skripsi*, (Makassar: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011), hlm.1.

problematika dan pertentangan di dalamnya. Bahkan sebuah pepatah mengatakan: “Pertengkaran dalam rumah tangga adalah bumbu yang akan menambah harmonisnya hubungan rumah tangga tersebut”. Karena itu, pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga adalah hal yang wajar tapi bukan berarti kita menerima begitu saja atau menyerah pada situasi seperti ini dan menganggap enteng problem ini, serta membiarkan terjadi terus-menerus pada akhirnya akan semakin tajam. Selama pertengkaran itu tidak merongrong keutuhan sebuah rumah tangga hal-hal seperti itu adalah wajar saja.

Ada keluarga yang terus menerus dirundung berbagai persoalan, sehingga menimbulkan perselisihan, pertengkaran, permusuhan dan penyelewengan di antara mereka, bahkan tidak sedikit dari keluarga tadi yang menganggap rumah tangganya sebagai neraka belaka dan pada akhirnya bukan kebahagiaan yang mereka raih, namun justru kesengsaraan yang mereka dapatkan.³

Dalam rumah tangga karena perlakuan suami yang bertindak kasar, sewenang-wenang dan tidak bertanggung jawab terhadap isterinya, sehingga tidak sedikit istri-istri yang tidak mengacuhkan suaminya lagi, dengan tidak melayani dan tidak memenuhi hak-haknya atau menyeleweng dari aturan-aturan suami istri. Tetapi dalam *Nusyûz* ini dominan ditujukan pada pihak istri (perempuan), seolah-olah *Nusyûz* hanya dilakukan oleh istri, sebagai akibat posisi laki-laki dalam hubungan kekeluargaan lebih dominan kehidupan rumah tangga diselenggarakan dalam rangka menyeluruh dan amanat, serta pembagian peran antara suami dan istri, dengan tujuan melahirkan benih yang

³ Ollenburger, J.C. & Hellen A. Moore, *A Sociology of Women: The Intersection of Patriarchy, Capitalism & Colonization, cet II*, (New Jersey: Prentice-Hall Inc.1996), hlm. 45

baik dan kuat, yang akan menegakkan kebaikan dan menyingkirkan kegundahan dan keterasingan.

Kehidupan rumah tangga tidak akan berdiri kecuali dengan keseimbangan dalam menempuh jalan yang benar, dengan memperlakukan wanita secara baik, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah swt. Surah al-Baqarah ayat 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

Artinya: “...Dan istri-istri itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf...”. (Al- Baqarah: 228).⁴

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu mulia yaitu untuk membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban antara masing-masing suami dan isteri tersebut. Apabila hak dan kewajiban mereka terpenuhi, maka dambaan berumah tangga dengan didasari rasa cinta dan kasih sayang akan dapat terwujud.⁵ Hak-hak dalam perkawinan dibagi menjadi tiga, yaitu hak bersama, hak istri yang menjadi kewajiban suami, dan hak suami menjadi kewajiban istri. yang dimaksud hak bersama suami istri adalah hak bersama secara timbal balik dari pasangan suami istri terhadap yang lain. Adapun hak bersama itu adalah sebagai berikut:

⁴ Dikutip dari Al-Qur'an Digital Surah Al Baqarah ayat 228.

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia, cet. III*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 181

1. Bolehnya bergaul dan bersenang-senang di antara keduanya. Inilah hakikat sebenarnya dari perkawinan.
2. Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya, yang disebut hubungan mushaharah.
3. Hubungan saling mewarisi di antara suami istri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian.⁶

Adapun hak-hak istri menjadi kewajiban suami dapat dibagi menjadi dua bagian:⁷

1. Hak-hak kebendaan yaitu maskawin dan nafkah
2. Hak-hak bukan kebendaan misalnya berbuat adil pada istri, tidak merugikan istri dan sebagainya

Kewajiban isteri terhadap suaminya yang merupakan hak suami adalah:⁸

1. Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya.
2. Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya.
3. Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 163.

⁷ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 155.

⁸ *Ibid*, hlm. 156.

4. Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada di rumah. Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.
5. Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.

Dalam konsep sebuah keluarga tidak dapat dilepaskan dari empat perspektif yaitu:

1. Keluarga inti (*nuclear family*); bahwa institusi keluarga terdiri dari tiga komponen pokok, suami, isteri dan anak-anak
2. Keluarga harmonis
3. Keluarga adalah kelanjutan generasi
4. Keluarga adalah keutuhan perkawinan

Dari keempat perspektif ini bisa disimpulkan bahwa institusi keluarga (rumah tangga) adalah suatu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu (yang terikat dalam perkawinan), anak-anak yang bertalian erat dengan unsur kakek-nenek serta saudara yang lain, semua menunjukkan kesatuannya melalui harmoni dan adanya pembagian peran yang jelas.⁹

Pada umumnya setiap orang yang akan berkeluarga pasti mengharapkan akan terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangganya. Namun kenyataannya tidak selalu sejalan dengan harapan semula. Ketegangan dan konflik kerap kali muncul, perselisihan pendapat, perdebatan,

⁹ Elli NurhAyati, *Tantangan keluarga pada Mellenium ke-3* dalam Lusi Margiani dan Muh. Yasir Alimi (ed.), *Sosialisasi Menjinakkan "Taqlid" Mendidik Anak Secara Adil, cet. I*, (Yogyakarta: LSPPA,1999), hlm. 229-230.

pertengkaran, saling mengejek atau bahkan memaki pun lumrah terjadi, semua itu sudah semestinya dapat diselesaikan secara arif dengan jalan bermusyawarah, saling berdialog secara terbuka. Dan pada kenyataannya banyak persoalan dalam rumah tangga meskipun terlihat kecil dan sepele namun dapat mengakibatkan terganggunya keharmonisan hubungan suami isteri. Sehingga memunculkan apa yang biasa kita kenal dalam hukum Islam dengan istilah *Nusyûz*. *Nusyûz* atau dalam bahasa Indonesia biasa diartikan sebagai sikap membangkang, merupakan status hukum yang diberikan terhadap isteri maupun suami yang melakukan tindakan pembakangan atau “purik” (Jawa) terhadap pasangannya. Dalam kitab *Fath al-Qarib* makna *Nusyûz* bagi perempuan ialah

وَمَعْنَى نُسُوزِهَا ارْتِفَاعُهَا عَنِ أَدَاءِ الْحَقِّ الْوَاجِبِ عَلَيْهَا

Pengertian dari redaksi diatas ialah *Nusyûz* adalah sikap tinggi hati seorang perempuan yang tidak bersedia mendatangi (mengerjakan) kebenaran yang wajib baginya (mendatangi suami untuk tidur bersama)¹⁰. Dan ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan, mulai dari rasa ketidakpuasan salah satu pihak atas perlakuan pasangannya, hak-haknya yang tidak terpenuhi atau adanya tuntutan yang berlebihan terhadapnya. Jadi persoalan *Nusyûz* seharusnya tidak selalu dilihat sebagai persoalan perorangan yang dilakukan salah satu pihak terhadap yang lain, tetapi juga terkadang harus dilihat sebagai bentuk lain dari protes yang dilakukan salah satu pihak terhadap yang lain terhadap

¹⁰ Muhammad ibn Qasim al-Gazi, *Fath al-Qarib*, (Semarang; Maktabah Alawiyah), hlm. 75.

kesewenang-wenangan pasangannya. Salah satu dampak terburuk dari *nusyûz* ialah jatuhnya talak atau perceraian. Sebagaimana hadits Nab Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan al Hakim dari Ibnu Umar.

أبغض الحلال عندالله الطلاق

Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian.

Hal ini disebabkan karena perceraian itu bertentangan dengan tujuan perkawinan, dan perceraian itu membawa dampak yang negatif terhadap bekas suami-istri dan anak-anak. Oleh karena itu, perceraian hanya diizinkan dalam keadaan darurat (terpaksa), yaitu sudah terjadi *syiqaq* atau kemelut rumah tangga yang sudah gawat keadaannya dan sudah diusahakan dengan i'tikad baik dan serius untuk adanya *ishlah* atau rekonsiliasi antara suami istri, namun tidak berhasil, termasuk pula usaha dua hakam dari pengadilan tapi tidak berhasil.¹¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri disebutkan dalam pasal 80 ayat (7), “kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila isteri *nusyûz*”. Yang dimaksud dengan kewajiban suami di sini adalah kewajiban memberi nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri. Seperti yang telah dijelaskan dalam ayat (4) dalam pasal yang sama sebelumnya. Tindakan-tindakan yang bisa dilakukan suami tersebut sepertinya sudah menjadi hak mutlakny dengan adanya justifikasi hukum yang menguatkannya. Dan hal itu dapat ia lakukan setiap kali ada dugaan isterinya melakukan *nusyûz*. Dalam

¹¹ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm 79-80.

suatu kutipan kitab klasik dinyatakan, “*nusyûz* ialah wanita-wanita yang diduga meninggalkan kewajibannya sebagai isteri karena kebenciannya terhadap suami, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami dan menentang suami dengan sombong.¹² Oleh karena itu ketika berbicara persoalan isteri yang *nusyûz* dan tindakan yang menjadi kewenangan suami, perlu juga diajukan batasan-batasan mengenai tindakan suami itu sendiri secara jelas. Dari sinilah peneliti ingin mengetahui bagaimana pandangan Ulama Perempuan Tulungagung tentang tindakan suami dalam memperlakukan istri yang sedang *nusyûz*.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah judul penelitian “Tindakan Suami Dalam Memperlakukan Istri Yang Sedang *Nusyûz* Menurut Pandangan Ulama Perempuan Tulungagung”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan konteks penelitian di atas, maka pokok masalah yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana batasan-batasan hak suami dalam memperlakukan istri yang sedang *nusyûz* menurut pandangan Ulama Perempuan Tulungagung?
2. Bagaimana pandangan Ulama Perempuan Tulungagung tentang tindakan suami saat istri sedang *nusyûz*?

¹² Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi, *Syarh Uqud al-Lujjayn fi Bayan al-Huquq az-Zawjayn*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, t.t.), hlm. 7.

C. Tujuan Penelitian

Searah dengan pokok masalah tersebut, tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan bagaimana batasan-batasan hak suami dalam memperlakukan istri yang sedang *nusyûz* menurut Ulama Perempuan Tulungagung.
2. Menganalisis perspektif Ulama Perempuan Tulungagung tentang tindakan suami saat istri sedang *nusyûz*.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Aspek Keilmuan

- a. Menambah wawasan keilmuan, khususnya dalam bidang *nusyûz*.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wacana intelektual bagi setiap pribadi muslim dan masyarakat luas untuk memahami secara benar mengenai *nusyûz*.

2. Aspek Terapan (Praktis)

- a. Bagi masyarakat, supaya mengetahui tentang tindakan suami dalam memperlakukan istri yang sedang *nusyûz* menurut pandangan Ulama Perempuan Tulungagung.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini merupakan syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu dan dijadikan penelitian terdahulu.

E. Penegasan Istilah

Untuk mencegah terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan sebagai berikut:

1. Konseptual

Judul skripsi ini adalah “Tindakan Suami Dalam Memperlakukan Istri Saat *Nusyûz* Menurut Pandangan Ulama Perempuan Tulungagung”, maka perlu memberikan istilah:

a. *Nusyûz*

Secara etimologi *nusyûz* merupakan bentuk mashdar (akar kata) - *نشز- ينشز نشوزا* nasyaza – yansyuzu - *nusyûzan* yang berarti duduk lalu berdiri, berdiri dari, menonjol, durhaka, menentang, dan membenci kepada, dan juga bertindak kasar.¹³ Abu Manshur al-Laghawi mengatakan, *nusyûz* adalah rasa bencinya masing-masing suami dan istri terhadap pasangannya.

b. Ulama Perempuan (Ulama Perempuan)

Secara etimologi ulama berasal dari kata ‘alima-ya’lamu- ‘ilman (orang yang memiliki ilmu yang mendalam, luas dan mantap). Di dalam al Qur’an terdapat dua kata ulama yaitu pada surat Fatir ayat 28 dan surat asy-Shu‘ara’ ayat 197. Sedang secara terminologis ulama berarti menurut Muhammad Nawawi dari Tanahara Banten Jawa Barat dalam *Sharah Asma’ al-Husna* dan Sayyid Qutb dalam tafsirnya *Fi al-Zilal al-Qur’an* (jilid VI juz xxii:130): ulama adalah hamba Allah yang

¹³ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir: Kamus Arab-Indonesia, Cet. XIV* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), hlm 1418-1419.

memiliki jiwa dan kekuatan ‘khashyatullah’, mengenal Allah dengan pengertian yang hakiki, pewaris Nabi, pelita ummat dengan ilmu dan bimbingannya, menjadi pemimpin dan panutan yang uswah hasanah dalam ketaqwaan dan istiqamah yang menjadi landasan baginya dalam beribadah dan beramal shaleh selalu benar dan adil. Sebagai mujahid dalam menegakkan kebenaran, tidak takut pada celaan dan tidak mengikuti hawa nafsu, menyuruh yang ma‘ruf dan mencegah pada yang munkar.¹⁴

2. Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud dengan “Tindakan Suami Dalam Memperlakukan Istri Yang Sedang *Nusyûz* Menurut Pandangan Ulama Perempuan Tulungagung” adalah bagaimana prespektif Ulama Perempuan (ulama wanita) mengenai tindakan suami dalam memperlakukan istri saat istri sedang *nusyûz*. Menjelaskan bagaimana tindakan tepat suami terhadap istri ketika istri dalam keadaan *nusyûz* serta batasan-batasannya.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ditulis sebagai upaya untuk menjaga keutuhan dalam penulisan skripsi ini agar terarah dan metodis, penyusunan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

¹⁴ Yayuk Fauziyah, *Ulama Perempuan Dan Dekonstruksi Fiqih Patriarkis, Vol. 5 No.1* (Islamica, 2010), hlm 164.

Bagian awal, yakni terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran dan abstrak

Bagian utama terdiri dari Bab I yakni Pendahuluan. Pada bab ini diuraikan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan. Bertujuan mengantarkan pada pembahasan skripsi secara keseluruhan. Kemudian dilanjutkan dengan Bab II yang berisi tinjauan pustaka tentang masalah perkawinan sebagai landasan bab selanjutnya, ketentuan umum tentang *nusyûz*, yang meliputi: pengertian *nusyûz*, dasar hukum *nusyûz*, faktor-faktor penyebab terjadinya *nusyûz*, dan tindakan suami dalam memperlakukan istri yang sedang *nusyûz*, profil Ulama Perempuan Tulungagung serta hasil penelitian terdahulu.

Bab III berisi Metode Penelitian. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam proses penelitian. Yang mana didalamnya berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. Selanjutnya Bab IV yang berisi paparan data. Pada bab ini menyajikan topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan- pernyataan penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan, dan hasil analisis data mengenai tindakan suami dalam memperlakukan istri yang sedang *nusyûz* menurut pandangan Ulama Perempuan Tulungagung.

Bab V berisi pembahasan. Pada bab ini memuat keterkaitan pola-pola, teori yang ditemukan di lapangan dibandingkan dengan teori yang ada di literatur, serta penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan mengenai batasan suami dalam memperlakukan istri yang *nusyûz* serta tindakan tepat yang harus dilakukan suami saat istri sedang *nusyûz* menurut pandangan Ulama Perempuan di Tulungagung.

Bagian Penutup yakni bab VI yang memuat simpulan dari pembahasan sebelumnya yang sesuai dengan rumusan masalah dan saran-saran yang dibuat berdasarkan hasil temuan dan pertimbangan peneliti yang merupakan suatu implikasi dari hasil penelitian.